JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP BARANG DALAM AKSI MASSA DI KOTA PEKALONGAN

[1]Faisal Ilham Mubarroq*, [2]Aji Sudarmaji

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
faisalilhamm29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap barang dalam aksi massa di Kota Pekalongan serta mengkaji kendala penegakan hukum beserta solusinya oleh kepolisian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang mengombinasikan data primer dari wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, perbuatan material, serta pembagian peran individual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan proses pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kendala utama dalam proses penyidikan meliputi kesulitan mengidentifikasi pelaku di tengah kerumunan massa yang anarkis, keterbatasan alat bukti fisik, minimnya kesaksian saksi akibat rasa takut, serta dinamika massa yang bergerak cepat. Solusi yang ditempuh meliputi optimalisasi pemanfaatan bukti elektronik dari rekaman CCTV dan telepon genggam, peningkatan kemampuan teknis penyidik, penguatan koordinasi lintas lembaga dalam peradilan pidana, serta penerapan pendekatan preventif dan persuasif melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian korban, serta menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Pekalongan secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Terhadap Barang, Aksi Massa, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the criminal liability of perpetrators of criminal acts involving violence against property during mass actions in Pekalongan City and to examine law enforcement obstacles and their solutions by the police. The approach used is empirical juridical with an analytical descriptive specification, combining primary data from interviews and field observations with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that criminal liability is based on the principle of fault, material acts, and individual role division regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and evidentiary processes based on Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. The main obstacles in the investigation process include difficulties in identifying perpetrators amidst anarchist crowds, limited physical evidence, minimal witness testimonies due to fear, and rapid crowd dynamics. Solutions taken include optimizing the use of electronic evidence from CCTV recordings and mobile phones, improving investigators' technical capabilities, strengthening cross-institutional coordination in the criminal justice system, and applying preventive and persuasive approaches through legal counseling activities for the community. Consistent law enforcement is expected to provide a deterrent effect, restore victims' losses, and maintain public order in Pekalongan City in a fair and sustainable manner.

Keywords: Criminal Liability, Violence Against Property, Mass Action, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum pada posisi tertinggi dengan menyelaraskan seluruh roda pemerintahan pada regulasi positif yang bersumber dari nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat bersama aparatur negara memikul tanggung jawab besar untuk mematuhi aturan tersebut secara konsisten demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi segenap penduduk. Penegakan hukum ini berfungsi menciptakan ketertiban sosial yang damai serta makmur sesuai dengan visi utama pendirian negara. Tindakan yang mencederai aturan tata tertib akan dikenai sanksi tegas demi menjaga keseimbangan hak, sekaligus memperkokoh kewibawaan bangsa pada tingkat global.

Aturan hukum hadir sebagai sekumpulan kaidah abstrak yang memegang peranan nyata dalam mendisiplinkan tindakan manusia di tengah dinamika hubungan sosial yang majemuk dan penuh benturan kepentingan. Kehadiran regulasi ini menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan keinginan pribadi dengan kebutuhan publik, melindungi hak asasi, serta menyediakan wadah penyelesaian sengketa yang adil. Penegakan norma secara konsisten melahirkan suasana aman yang saling menghargai di antara sesama warga negara. Pendekatan hukum memiliki sifat preventif untuk mencegah tindak pidana, sekaligus bersifat korektif untuk memperbaiki keadaan ketika pelanggaran dilakukan oleh oknum tertentu.

Hukum pidana menduduki posisi strategis dalam tata hukum nasional berdampingan dengan sektor perdata serta hukum adat demi melindungi masyarakat dari gangguan

kriminalitas. Formulasi delik pidana dirancang sedemikian rupa untuk memayungi kepentingan personal maupun umum, seperti yang tercermin pada pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perancangan sistem tersebut mencerminkan komitmen penuh negara dalam memelihara harkat kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang warga. Kesadaran bersama untuk menaati hukum menjadi penopang utama ketahanan nasional, sehingga eksistensi negara tetap berdiri kokoh jika kepastian diletakkan di atas kepentingan golongan.

Dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat perkotaan sering kali memicu berbagai bentuk pergolakan yang berujung pada aksi penyampaian pendapat. Kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum sebenarnya merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di dalam sebuah negara demokrasi. Kebebasan tersebut sering kali mengalami pergeseran nilai ketika emosi kelompok mendominasi jalannya aksi kelompok masyarakat di lapangan. Situasi demonstrasi yang awalnya berjalan damai dapat berubah menjadi anarkis akibat adanya provokasi yang memicu kemarahan massa secara tidak terkendali. Kondisi psikologis kelompok cenderung menurunkan kesadaran individu untuk mematuhi norma hukum.

Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial masyarakat sangat tinggi dengan berbagai latar belakang kepentingan yang beragam. Perkembangan sengketa industrial, kebijakan daerah, hingga isu nasional sering kali memicu pergerakan massa dalam skala besar di wilayah ini. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa aksi massa di Kota Pekalongan berpotensi menimbulkan kerusuhan yang merugikan stabilitas daerah tersebut. Fenomena kerusuhan kelompok ini sering kali mengaburkan batasan antara hak menyampaikan pendapat dengan kewajiban menjaga ketertiban umum. Benturan kepentingan antara kelompok pengunjuk rasa dengan pihak lain sering kali memicu tindakan destruktif.

Kerusakan fasilitas publik dan aset pribadi milik warga menjadi konsekuensi nyata yang sering terjadi akibat adanya amukan aksi massa. Tindakan merusak benda milik orang lain secara bersama-sama dalam kerumunan massa menunjukkan bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Pelaku sering kali memanfaatkan situasi kekacauan untuk melancarkan aksi pengrusakan demi meluaskan dampak dari protes yang mereka lakukan. Kerugian materiil yang dialami oleh para korban, baik instansi pemerintah maupun masyarakat sipil, memerlukan kepastian penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan bagi pemilik hak atas kepemilikan barang.

Hukum pidana materiil Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perbuatan merusak barang milik orang lain secara bersama-sama di muka umum. Ketentuan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan ancaman sanksi bagi para pelaku pengrusakan secara terang-terangan. Aturan hukum ini dirancang untuk melindungi kepentingan hukum atas benda serta menjaga ketertiban umum dari tindakan anarkis kelompok. Pembaruan hukum juga telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui kodifikasi hukum pidana baru yang bersifat komprehensif.

Pembaruan hukum pidana melalui Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan paradigma lama Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kekerasan kolektif. Jika aturan lama cenderung bersifat represif dan retributif, regulasi baru ini mengedepankan pendekatan modern yang lebih humanis dan proporsional.

Transformasi norma ini menuntut analisis sosiologis mendalam dalam penerapannya, terutama pada kasus kerusuhan aksi massa di Pekalongan. Penegakan hukum kini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial serta keadilan restoratif. Sinkronisasi antara aturan mutakhir dan realitas empiris di lapangan menjadi krusial demi mewujudkan ketertiban hukum yang edukatif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan saat melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tidak ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatan destruktif yang telah dilakukannya di lapangan. Penerapan asas legalitas dan asas kesalahan menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum untuk menyeret pelaku ke pengadilan. Proses pembuktian unsur kesalahan dalam konteks aksi massa menghadapi tantangan yang sangat rumit karena melibatkan banyak orang sekaligus. Identifikasi peran masing-masing individu di dalam kerumunan massa memerlukan kecermatan tingkat tinggi.

Aparat kepolisian di Kota Pekalongan sering kali mengalami hambatan serius dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus pengrusakan massal. Suasana kekacauan di lapangan membuat pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi dan petunjuk menjadi sangat sulit dilakukan. Saksi mata sering kali merasa takut untuk memberikan keterangan mengenai identitas pelaku utama pengrusakan karena kekhawatiran akan adanya intimidasi. Keberadaan rekaman video dari kamera pengawas atau telepon genggam masyarakat menjadi alat bantu yang sangat krusial dalam mengidentifikasi para pelaku. Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum di lapangan sangat diperlukan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji bagaimana norma-norma hukum diimplementasikan secara riil dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengombinasikan kajian normatif terhadap regulasi pertanggungjawaban pidana kekerasan terhadap barang dengan realitas di lapangan melalui kegiatan wawancara dan pengamatan langsung pada jajaran aparat kepolisian di Kepolisian Resor Pekalongan Kota, khususnya terkait pembuktian kesalahan pelaku perusakan fasilitas publik dalam situasi unjuk rasa selama proses penyidikan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan memaparkan secara terstruktur dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta sinkronisasi antara instrumen hukum materiil yang berlaku dengan kendala serta fakta penegakannya di lapangan. Sumber data mencakup data primer dari wawancara langsung dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pekalongan Kota serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beserta bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi operasional, dan wawancara terstruktur, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan yang logis dan objektif.

C. PEMBAHASAN

a. Analisis Yuridis Empiris Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Barang Dalam Aksi Massa Di Kota Pekalongan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap barang dalam aksi massa di Kota Pekalongan memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara ketentuan hukum dan kenyataan sosial. Kajian ini tidak hanya melihat keberadaan aturan, tetapi juga memperhatikan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa yang melibatkan kerusakan barang dapat menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan keamanan yang saling berkaitan. Pemahaman umum mengenai kondisi tersebut penting untuk menggambarkan relevansi penelitian terhadap kebutuhan penegakan hukum serta perlindungan kepentingan masyarakat dalam situasi yang dinamis dan kompleks secara berkelanjutan dalam kehidupan bersama.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi massa memiliki arti penting karena tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dapat memengaruhi ketertiban umum dan menimbulkan dampak terhadap pihak lain. Peristiwa tersebut perlu dipahami melalui pendekatan yang memperhatikan hukum, perilaku masyarakat, serta pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Gambaran umum mengenai permasalahan menjadi dasar untuk melihat bagaimana suatu peristiwa sosial dapat berkembang menjadi persoalan hukum. Kajian ini juga memberikan ruang untuk memahami pentingnya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk konflik sosial di lingkungan perkotaan secara tepat dan berkelanjutan.

Kota Pekalongan sebagai wilayah yang memiliki dinamika kehidupan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan munculnya kegiatan massa dalam menyampaikan pendapat, tuntutan, atau aspirasi. Setiap kegiatan bersama pada dasarnya memiliki hubungan dengan kebebasan masyarakat dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Situasi dapat berubah ketika muncul tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap barang atau fasilitas tertentu. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami permasalahan secara objektif melalui penelitian yang menghubungkan norma hukum dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan secara menyeluruh bagi kepentingan penelitian hukum yang berorientasi pada fakta sosial masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam sistem hukum karena berkaitan dengan penilaian terhadap perbuatan seseorang dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Pembahasan mengenai hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Aksi massa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perbuatan perseorangan karena terdapat interaksi, pengaruh kelompok, serta situasi tertentu yang dapat memengaruhi perilaku individu. Pemahaman umum terhadap karakteristik tersebut diperlukan sebelum penelitian diarahkan pada pembahasan yang lebih khusus mengenai peristiwa, pelaku, proses hukum, serta penerapan ketentuan pidana yang relevan dalam kehidupan masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab.

Kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius dalam sistem peradilan Indonesia. Perbuatan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut pada dasarnya

merupakan pengaturan baru yang menggantikan ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mengenai kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama. Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, sedangkan Pasal 262 mengatur pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V.

Masyarakat harus memahami bahwa ketentuan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur setiap orang, dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum, menggunakan tenaga bersama, serta melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Unsur tersebut sebelumnya juga dikenal dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan rumusan barang siapa yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbedaan utama terlihat pada sistem pemidanaan, karena Pasal 262 menggunakan kategori denda serta mengatur akibat kekerasan secara lebih sistematis, termasuk kerusakan barang, luka, luka berat, dan kematian.

Perbuatan material pidana tersebut harus dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum agar dapat memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Unsur di muka umum ini berarti tindakan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak publik secara langsung. Aksi massa yang berlangsung di jalan raya atau alun-alun kota merupakan contoh nyata dari pemenuhan unsur tempat ini. Hakim akan memeriksa saksi mata yang melihat kejadian untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi di ruang publik. Transparansi perbuatan di tempat umum menjadi indikasi kuat adanya gangguan terhadap ketertiban umum.

Kekerasan yang terjadi wajib dilakukan dengan tenaga bersama oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang saling bekerja sama. Pelaku secara sadar menyatukan kekuatan fisik mereka untuk melakukan tindakan destruktif terhadap barang-barang yang ada di sekitar mereka. Orang yang sekadar berdiri menonton tanpa kontribusi aktif tidak dapat serta-merta dijerat menggunakan ketentuan pasal kelompok ini. Pembuktian mengenai kerja sama fisik ini memerlukan kecermatan dari pihak kepolisian saat melakukan proses penyidikan. Fakta interaksi antar pelaku menjadi kunci utama untuk membuktikan pemenuhan unsur tenaga bersama di pengadilan.

Tindakan merusak atau melakukan kekerasan itu sendiri sudah cukup untuk menjerat pelaku tanpa perlu melihat nilai kerugian barang. Unsur kekerasan terhadap barang telah terpenuhi saat pelaku melakukan tindakan fisik destruktif yang mengubah bentuk atau fungsi benda tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang perbuatan destruktif di muka umum sebagai ancaman stabilitas keamanan nasional. Pemilik barang yang menjadi korban tidak perlu membuktikan kerugian finansial yang mendalam untuk menuntut pelaku. Fokus utama dari pasal ini adalah tindakan kekerasan material yang dilakukan secara berkelompok.

Sanksi pidana yang diatur di dalam Ayat 1 pasal ini menetapkan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda paling banyak kategori V berdasarkan sistem pemidanaan yang berlaku saat ini. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan berat ringannya hukuman sesuai dengan peran masing-masing pelaku dalam aksi tersebut. Penerapan sanksi ini diharapkan memberikan efek jera yang kuat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis. Penjara selama 5 tahun merupakan ancaman yang cukup signifikan bagi pelaku kekerasan massal di Indonesia.

Hukuman akan diperberat berdasarkan Ayat 2 apabila tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan hancurnya barang atau luka pada orang. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Kerusakan total pada fasilitas publik atau kendaraan bermotor menjadi faktor pemberat yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan bukti fisik berupa barang yang hancur untuk memperkuat tuntutan pidana mereka. Konsekuensi hukum yang lebih tinggi ini menunjukkan ketegasan negara dalam menjaga keselamatan harta benda warga.

Ketentuan Ayat 3 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun jika perbuatan massa mengakibatkan luka berat. Luka berat yang dialami oleh korban harus dibuktikan dengan visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter ahli. Korban luka berat sering kali merupakan aparat keamanan atau warga sekitar yang berusaha menghentikan aksi anarkis. Majelis hakim tidak akan ragu memberikan hukuman maksimal apabila dampak fisik yang ditimbulkan sangat merugikan masa depan korban. Penegakan hukum pidana berorientasi pada perlindungan integritas fisik manusia dari dampak kekerasan kelompok.

Ancaman pidana maksimal diatur di dalam Ayat 4 dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun jika korban meninggal. Kematian seseorang akibat amukan massa merupakan tragedi hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana yang sangat tinggi dari pelaku. Aparat kepolisian akan bekerja keras untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan kekerasan fisik secara langsung hingga menyebabkan kematian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan tertinggi terhadap hak hidup setiap warga negara Indonesia. Pelaku kekerasan massal harus siap menghadapi hukuman berat ini di lembaga pemasyarakatan.

Hakim juga memiliki kewenangan berdasarkan Ayat 5 untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran ganti rugi. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian finansial yang dialami oleh korban akibat rusaknya harta benda mereka. Mekanisme pembayaran ganti rugi ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang mulai dikembangkan dalam sistem peradilan modern. Korban dapat mengajukan rincian kerugian material secara tertulis selama proses persidangan berlangsung untuk dipertimbangkan hakim. Pelaku wajib membayar ganti rugi tersebut setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Kendala-Kendala Aparat Kepolisian Resor Pekalongan Kota Dalam Menangani Proses Penyidikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Barang Dalam Aksi Massa Di Kota Pekalongan Dan Bagaimana Solusinya

Perusakan barang milik orang lain merupakan tindakan melawan hukum yang diatur dalam kodifikasi pidana nasional. Pelaku tindak pidana ini dapat dijerat dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pengganti Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Ketentuan tersebut fokus pada perlindungan hak milik seseorang dari tindakan destruktif pihak lain. Penegakan hukum terhadap kasus perusakan barang sering terjadi dalam perselisihan individu maupun konflik sosial. Aparat kepolisian wajib memproses setiap laporan perusakan demi menjamin ketenteraman masyarakat secara optimal.

Unsur melawan hukum menjadi syarat mutlak yang harus dibuktikan dalam tindak pidana perusakan barang ini. Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila pelaku tidak memiliki hak yang sah untuk merusak benda tersebut. Pemilik sah dari barang tersebut tidak memberikan izin atau persetujuan apa pun kepada pelaku untuk melakukan tindakan destruktif. Hakim akan memeriksa status kepemilikan barang melalui bukti surat atau keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Pembuktian unsur melawan hukum ini sangat penting untuk membedakan antara tindakan kriminal dan tindakan keperdataan.

Pelaku harus terbukti melakukan tindakan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang tersebut secara sadar. Tindakan merusak berarti pelaku menyebabkan kerusakan fisik yang mengurangi nilai atau kegunaan dari benda milik korban. Menghancurkan memiliki arti yang lebih luas yaitu membinasakan barang tersebut hingga tidak berbentuk lagi seperti semula. Tindakan membuat tidak dapat dipakai berfokus pada rusaknya fungsi utama benda meskipun bentuk fisiknya mungkin masih terlihat utuh. Kehilangan barang terjadi saat pelaku memindahkan atau membuang benda tersebut hingga tidak ditemukan kembali.

Barang yang menjadi objek perusakan harus sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang sah. Hak kepemilikan ini dilindungi oleh konstitusi negara dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun tanpa alasan hukum. Kasus perusakan bersama atas harta warisan sering kali melibatkan pembuktian kepemilikan sebagian milik orang lain ini. Jaksa penuntut umum harus melampirkan bukti kepemilikan seperti sertifikat atau nota pembelian dalam berkas perkara pidana. Kepastian mengenai status kepemilikan barang menjadi fondasi utama dalam menentukan adanya kerugian materiil bagi pihak korban.

Sanksi pidana yang diatur di dalam Ayat 1 pasal ini menetapkan hukuman penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Pelaku perusakan juga dapat dijatuhi sanksi alternatif berupa pidana denda paling banyak kategori IV sesuai aturan. Kategori IV ini setara dengan denda sebesar Rp200.000.000 berdasarkan ketentuan umum pemidanaan yang berlaku saat ini. Hukuman ini dinilai cukup proporsional untuk menghukum pelaku perusakan barang dalam skala individual atau menengah. Majelis hakim akan mempertimbangkan iktikad baik pelaku untuk memperbaiki barang sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Ketentuan Ayat 2 memberikan pengecualian hukuman yang lebih ringan untuk kasus perusakan barang dengan nilai kerugian kecil. Pelaku hanya diancam pidana penjara paling lama 6 bulan jika nilai kerugian tidak lebih dari Rp500.000,00. Sanksi denda yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana ringan ini maksimal berada pada kategori II. Aturan ini dibuat untuk menerapkan prinsip efisiensi hukum dalam menangani perkara-perkara yang sifatnya sepele di masyarakat. Penyelesaian melalui jalur perdamaian atau keadilan restoratif sangat disarankan untuk perkara perusakan ringan seperti ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memberikan pedoman baru mengenai penerapan sanksi denda di pengadilan. Penyesuaian nilai denda ini dilakukan agar hukuman finansial tetap relevan dengan kondisi inflasi mata uang nasional. Hakim di pengadilan negeri wajib menggunakan standar kategori denda yang baru ini dalam setiap putusan perkara perusakan. Transformasi hukum ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Korban perusakan barang juga mendapatkan kepastian mengenai hak-hak kompensasi yang mungkin mereka terima nanti.

Kasus perusakan barang di Kota Pekalongan sering kali dipicu oleh masalah ketersinggungan personal antargawarga sekitar. Aparat kepolisian resor Pekalongan selalu mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melanjutkan perkara ke tahap penyidikan formal. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih luas di lingkungan pemukiman padat penduduk. Kehadiran bhabinkamtibmas di setiap kelurahan sangat membantu dalam mendeteksi potensi sanksi perusakan barang sejak dini. Hukum harus hadir sebagai solusi perdamaian dan bukan hanya sebagai sarana penghukuman semata.

Pembuktian kasus perusakan barang memerlukan kehadiran ahli untuk menilai nominal kerugian nyata yang diderita korban. Nilai kerugian ini akan menentukan apakah perkara masuk ke dalam Ayat 1 atau Ayat 2 pasal tersebut. Hakim membutuhkan kepastian angka kerugian untuk dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi denda kepada terdakwa. Pihak korban sering kali mengajukan tuntutan ganti rugi bersamaan dengan proses peradilan pidana yang sedang berjalan. Kehadiran penilai publik independen menjadi sangat penting dalam menyajikan data kerugian yang akurat di persidangan.

Masyarakat Pekalongan diharapkan semakin dewasa dalam menyelesaikan setiap sengketa keperdataan yang terjadi di lapangan. Tindakan main hakim sendiri dengan merusak fasilitas milik orang lain dapat menimbulkan masalah pidana baru. Perbuatan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, sedangkan kini diatur melalui Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyuluhan hukum perlu digalakkan pemerintah kota bersama lembaga bantuan hukum agar kesadaran masyarakat meningkat, sehingga tercipta kota yang aman dan kondusif.

Prinsip ultimum remedium harus tetap dihormati dalam penegakan hukum pidana terkait kasus perusakan barang individu. Hukum pidana hendaknya dijadikan senjata terakhir setelah jalur musyawarah dan mediasi tidak mencapai kesepakatan bersama. Kepolisian sektor di Pekalongan telah sukses memediasi beberapa kasus perusakan fasilitas antar tetangga secara kekeluargaan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial dan mengurangi beban kerja lembaga peradilan kita. Keadilan tidak selalu berarti menjebloskan seseorang ke dalam penjara jika perdamaian bisa dicapai.

Fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah daerah juga sering menjadi sasaran perusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Perusakan aset daerah ini merugikan keuangan negara dan mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat Pekalongan secara keseluruhan. Pemerintah kota dapat bertindak sebagai pelapor dalam perkara pidana perusakan aset kedinasan ini ke pihak berwajib. Pelaku perusakan fasilitas umum layak mendapatkan hukuman maksimal agar memberikan contoh buruk bagi warga yang lainnya. Penjagaan atas aset bersama merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat kota Pekalongan.

Kendala sosiologis dan yuridis dalam penyidikan diatasi melalui optimalisasi penggunaan bukti digital serta penguatan koordinasi terpadu. Keterbatasan jumlah saksi mata yang berani memberikan keterangan diatasi dengan cara mengamankan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pekalongan Kota secara profesional memanfaatkan teknologi identifikasi modern guna melacak keberadaan para pelaku anarkis. Sinergi yang kuat antara kepolisian dan

kejaksaan menjamin percepatan pelimpahan berkas perkara demi tercapainya kepastian hukum.

Solusi preventif melalui pendekatan dialogis dan pembinaan kesadaran hukum terus digalakkan untuk menekan angka kriminalitas massal. Aparat kepolisian bersama tokoh masyarakat setempat bahu-membahu meredam potensi konflik sebelum berkembang menjadi aksi unjuk rasa yang destruktif. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di Kota Pekalongan memberikan rasa keadilan bagi para korban serta memulihkan ketertiban sosial. Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi tolok ukur profesionalisme institusi kepolisian dalam mengayomi masyarakat.

D. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap barang dalam aksi massa di Kota Pekalongan dibebankan secara individual berdasarkan unsur kesalahan, kesengajaan, serta keterlibatan aktif dalam perusakan yang diatur melalui Pasal 262 dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kendala penyidikan meliputi kesulitan identifikasi pelaku di tengah kerumunan massa, minimnya saksi karena intimidasi, dan keterbatasan alat bukti, yang diatasi melalui optimalisasi bukti elektronik, peningkatan kapasitas penyidik, serta pendekatan preventif dan persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.